BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1662, 2014 KEMENDIKBUD. Kompetensi. Kursus. Pelatihan. Lulusan. Standar.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana beberapa kali diubah dalam Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN.

Pasal 1

(1) Standar kompetensi lulusan kursus digunakan sebagai pedoman penilaian dan penentuan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan.

(2) Standar kompetensi lulusan kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 2

(1) Standar kompetensi lulusan kursus dan pelatihan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a. Standar Kompetensi Lulusan Perpajakan;
b. Standar Kompetensi Lulusan Mekanik Sepeda Motor;
c. Standar Kompetensi Lulusan Teknisi Akuntansi;
d. Standar Kompetensi Lulusan Pijat Pengobatan Refleksi;

e. Standar Kompetensi Lulusan Sinshe;

f. Standar Kompetensi Lulusan Penyiar Televisi;

g. Standar Kompetensi Lulusan *Video Editing*;

h. Standar Kompetensi Lulusan Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral;

i. Standar Kompetensi Lulusan Baby Sitter;

j. Standar Kompetensi Lulusan Bunga Kering dan Bunga Buatan;

k. Standar Kompetensi Lulusan Tata Busana;

l. Standar Kompetensi Lulusan Sekretaris;

m. Standar Kompetensi Lulusan Bordir dan Sulam;

n. Standar Kompetensi Lulusan Piano Pop dan Jazz;

o. Standar Kompetensi Lulusan *Master of Ceremony*;

p. Standar Kompetensi Lulusan Hantaran;

q. Standar Kompetensi Lulusan Mengemudi Kendaraan Bermotor; dan

r. Standar Kompetensi Lulusan Senam;

s. Standar Kompetensi Lulusan Akupunktur Level III;

t. Standar Kompetensi Lulusan Kamerawan TV Level III;

u. Standar Kompetensi Lulusan Tata Rias Penganten Level I dan II;

v. Standar Kompetensi Lulusan Lulusan Spa Level II, III, dan IV;

w. Standar Kompetensi Lulusan Perhotelan Bidang *Housekeeping* Level II;

x. Standar Kompetensi Lulusan Jasa Usaha Makanan Level II, III, IV, dan V;

y. Standar Kompetensi Lulusan Ekspor Impor Level II, III, IV, V, VI, dan VII;

z. Standar Kompetensi Lulusan Tata Kecantikan Kulit;

aa. Standar Kompetensi Lulusan Tata Kecantikan Rambut; dan

ab. Standar Kompetensi Lulusan Instruktur Bahasa Jepang Level III.

(2) Standar kompetensi lulusan kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 131 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

I. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun Internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.